SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 82 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI KAMPNAYE DAN DANA KAMPANYE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) untuk memperlancar pengelolaan kegiatan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Pelaporan Dana Kampanye serta Audit Dana Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, diperlukan personal yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Admin SIKADEKA dalam pelaksanaannya;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Penetapan Admin Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampnaye (SIKADEKA) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2026.

Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama dibawah ini sebagai Admin Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Nama	: Samsu Rijal
Nik	: 7309142508790001
Nip	: 19790825 199803 1 002
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan	: Penelaah Teknis Kebijakan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nomo Handphone	: 081931757111
Email Aktif	: syamsurijalr868@gmail.com

Kedua : Pelaksanaan kewenangan kepada yang tersebut namanya di dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga diterbitkan Surat Keputusan yang baru;

Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 05 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Hariani